



WALIKOTA SURABAYA

SAJIAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PINJAM PAKAI GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA DI JALAN MENUR 31 C SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa gedung milik Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Menur 31 C Surabaya belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan karenanya berkenaan dengan Surat dari Legiun Veteran RI Cabang Kota Surabaya Nomor P-52/MCLV/XI/2002 Tanggal 11 November 2002 maka sebagian gedung dimaksud akan digunakan sebagai Kantor Legiun Veteran RI Cabang Kota Surabaya dengan cara pinjam pakai .
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, maka pinjam pakai/peminjaman barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - c. bahwa dalam rangka pinjam pakai gedung milik Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Menur 31 C Surabaya untuk ditempati Kantor Legiun Veteran RI Cabang Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pinjam Pakai Gedung Milik Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Menur 31 C Surabaya .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
 5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- Memperhatikan** : Surat Legiun veteran RI cabang Kota Surabaya Nomor P-52/MCLV/XI/2002 tanggal 11 November 2002 perihal Pengosongan/Pengusiran Markas Cabang Veteran RI oleh Direktur Utama PDAM Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PINJAM PAKAI GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA DI JALAN MENUR 31 C SURABAYA

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pinjam Pakai Gedung Milik Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Menur 31 C Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Jangka waktu pinjam pakai selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2003 sampai dengan 1 Pebruari 2005 dan lewat waktu 2 (dua) tahun harus menyerahkan kembali Gedung tersebut .
- (2) Apabila sewaktu - waktu sebelum lewat waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Kota Surabaya membutuhkan Gedung dimaksud pada ayat (1) maka Kantor Veteran RI Cabang Kota Surabaya harus menyerahkan kembali Gedung tersebut dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun.

Pasal 2

- (1) Legiun Veteran RI Cabang Kota Surabaya berkewajiban untuk merawat, memelihara dan menjaga keamanan Gedung tersebut dengan sebaik-baiknya.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Legiun Veteran RI Cabang Kota Surabaya .

Pasal 3

Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah ini dituangkan dalam Berita Acara .

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Januari 2003

WALIKOTA SURABAYA,

tttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEM, BARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 02/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR